



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO;
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/02 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Desa Sumberwuluh Kec.
Candipuro Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-1417/M.5.28.3/Eku.2/06/2024 tanggal 05 Juni 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 06 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 06 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM.36/M.5.28.3/Eku.2/05/2024 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANTO alias FERDI Bin SUGENG WINANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDIANTO alias FERDI Bin SUGENG WINANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kaos hitam lengan pendek "tulisan stunt warna hijau di bagian tengah dada";
 - b. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong sarung warna orange;
 - d. 1 (satu) potong celana levis jeans hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA-200811;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.36/M.5.28.3/Eku.2/05/2024 tanggal 05 Juni 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa FERDIANTO alias FERDI Bin SUGENG WINANTO bersama dengan Sdr. SHOLEH (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi RISKI ANDRIANTO yang beralamat di Dsn. Kebonagung RT.04 RW.04 Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi RISKI ANDRIANTO atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SHOLEH (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan ke arah Pasirian, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan Sdr. SHOLEH pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang kemudian terdakwa bercerita kepada Sdr. SHOLEH bahwa saksi korban RISKI ANDRIANTO telah mengajak adik kandung Sdr. SHOLEH yaitu saksi saksi anak untuk minum-minuman beralkohol, mendengar hal tersebut membuat Sdr. SHOLEH emosi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. SHOLEH menghubungi terdakwa dengan maksud mengajak minum-minuman dirumah terdakwa, selanjutnya Sdr. SHOLEH datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SHOLEH minum-minuman keras, lalu Sdr. SHOLEH mengajak terdakwa kerumah saksi korban RISKI ANDRIANTO untuk menanyakan langsung terkait saksi anak selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SHOLEH berangkat menuju rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA200811 milik terdakwa, dalam perjalanan menuju rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang ada di kebun salak yang terletak di sebelah barat rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO kemudian terdakwa ambil dan diletakkan di sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA200811. Sesampainya di rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. SHOLEH mengirim chat kepada saksi RISKI ANDRIANTO dengan maksud untuk mengajak bertemu, kemudian saksi RISKI ANDRIANTO keluar dari rumah lalu terdakwa memegang saksi RISKI ANDRIANTO dari belakang hingga saksi RISKI ANDRIANTO tidak dapat bergerak, kemudian Sdr. SHOLEH langsung memukul saksi RISKI ANDRIANTO menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai mata sebelah kiri dan kanan, kepala bagian belakang. Selanjutnya terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai mata kiri saksi RISKI ANDRIANTO kemudian terdakwa mengayunkan lutut ke arah mata kanan saksi RISKI ANDRIANTO sebanyak satu kali hingga saksi RISKI ANDRIANTO terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah celurit di sepeda motor kemudian saat hendak mengayukan ke saksi RISKI ANDRIANTO sebilah celurit tersebut diambil oleh Sdr. SHOLEH kemudian Sdr. SHOLEH mengayunkan ke arah saksi RISKI ANDRIANTO namun berhasil ditangkis oleh saksi RISKI ANDRIANTO, kemudian saksi RISKI ANDRIANTO lari ke dalam rumah sedangkan terdakwa dan Sdr. SHOLEH pergi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah depan rumah saksi RISKI ANDRIANTO yang terletak dipinggir jalan Dsn. Kebonagung Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang sehingga perbuatan terdakwa dan Sdr. SHOLEH dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RISKI ANDRIANTO mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : VER/FD/103/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuno Febrian Probosutiksna dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter
 - Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter
 - Pada hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung. Ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa FERDIANTO alias FERDI Bin SUGENG WINANTO bersama dengan Sdr. SHOLEH (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi RISKI ANDRIANTO yang beralamat di Dsn. Kebonagung RT.04 RW.04 Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi RISKI ANDRIANTO, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SHOLEH (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan ke arah Pasirian, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan Sdr. SHOLEH pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan RT.02 RW.01 Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang kemudian terdakwa bercerita kepada Sdr. SHOLEH bahwa saksi korban RISKI ANDRIANTO telah mengajak adik kandung Sdr. SHOLEH yaitu saksi saksi anak untuk minum-minuman beralkohol, mendengar hal tersebut membuat Sdr. SHOLEH emosi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. SHOLEH menghubungi terdakwa dengan maksud mengajak minum-minuman dirumah terdakwa, selanjutnya Sdr. SHOLEH datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SHOLEH minum-minuman keras, lalu Sdr. SHOLEH mengajak terdakwa kerumah saksi korban RISKI ANDRIANTO untuk menanyakan langsung terkait saksi anak selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SHOLEH berangkat menuju rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA200811 milik terdakwa, dalam perjalanan menuju rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang ada di kebun salak yang terletak di sebelah barat rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO kemudian terdakwa ambil dan diletakkan di sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA200811. Sesampainya di rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. SHOLEH mengirim chat kepada saksi RISKI ANDRIANTO dengan maksud untuk mengajak bertemu, kemudian saksi RISKI ANDRIANTO keluar dari rumah lalu terdakwa memegang saksi RISKI ANDRIANTO dari belakang hingga saksi RISKI ANDRIANTO tidak dapat bergerak, kemudian Sdr. SHOLEH langsung memukul saksi RISKI ANDRIANTO menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai mata sebelah kiri dan kanan, kepala bagian belakang. Selanjutnya terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai mata kiri saksi RISKI ANDRIANTO kemudian terdakwa mengayunkan lutut ke arah mata kanan saksi RISKI ANDRIANTO sebanyak satu kali hingga saksi RISKI ANDRIANTO terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah celurit di sepeda motor kemudian saat hendak mengayukan ke saksi RISKI ANDRIANTO sebilah celurit tersebut diambil oleh Sdr. SHOLEH kemudian Sdr. SHOLEH mengayunkan ke arah saksi RISKI ANDRIANTO namun berhasil ditangkis oleh saksi RISKI ANDRIANTO, kemudian saksi RISKI ANDRIANTO lari ke dalam rumah sedangkan terdakwa dan Sdr. SHOLEH pergi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RISKI ANDRIANTO mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : VER/FD/103/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuno Febrian Probosutiksna dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
- Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
- Pada hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran dua sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung. Ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah diajukan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RISKI ANDRIANTO (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdianto ;
 - Bahwa saksi mengalami pemukulan oleh Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa pemukulan terhadap saksi terjadi di depan rumah saksi tepatnya di Dusun Kebonagung RT.004 RW.004, Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa Ferdianto telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa Ferdianto telah memukul saksi secara bertubi-tubi ke tubuh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, bagian tubuh saksi yang terkena pukulan Terdakwa Ferdianto adalah dibagian wajah dan mengenai mata kanan dan kiri saksi;
- Bahwa setahu saksi, saat itu Terdakwa Ferdianto bersama dengan saudara Sholeh bergantian memukuli saksi;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh memukul saksi dengan tangan kosong, akan tetapi Terdakwa Ferdianto sempat mengayunkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah saksi;
- Bahwa saat Terdakwa Ferdianto mengayunkan sebilah senjata tajam jenis celurit ke arah saksi, tiba-tiba saudara Sholeh merebut sebilah celurit tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang direbut oleh saudara Sholeh dari Terdakwa Ferdianto kemudian diayunkan ke arah saksi, akan tetapi saksi berhasil menepis senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menepis senjata tajam jenis celurit yang diayunkan ke arah saksi oleh saudara Sholeh tersebut, saksi langsung pergi dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh terlihat pergi;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur-tiduran dan kemudian saksi menerima pesan whatsapp dari saudara Sholeh kemudian saksi keluar rumah dan melihat sudah ada Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh dipinggir jalan didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi menghampiri Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh yang kemudian tiba-tiba Terdakwa Ferdianto memegang saksi dari belakang dan kemudian saudara Sholeh langsung memukuli saksi secara brutal yang kemudian Terdakwa Ferdianto juga memukuli saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh tersebut saksi mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kanan dan sebelah kiri serta mengalami lecet pada hidung saksi;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban RISKI ANDRIANTO tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh memukuli saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TYAS LISTIYOWATI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa BAP yang saksi tanda tangani sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keponakan saksi telah menjadi korban pemukulan;
 - Bahwa keponakan saksi yang menjadi korban pemukulan bernama RISKI ANDRIANTO;
 - Bahwa pemukulan terhadap saudara RISKI ANDRIANTO terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB;
 - Bahwa saat itu saudara RISKI ANDRIANTO menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa saudara RISKI ANDRIANTO dipukuli oleh Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saudara RISKI ANDRIANTO dipukuli oleh Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh;
 - Bahwa setelah dihubungi oleh saudara RISKI ANDRIANTO, saksi bilang agar besok pagi datang kerumah saksi;
 - Bahwa setelah saudara RISKI ANDRIANTO datang kerumah saksi, saksi terkejut melihat kondisi wajah saudara RISKI ANDRIANTO penuh memar dan luka;
 - Bahwa saksi melihat saat itu wajah saudara RISKI ANDRIANTO mengalami memar pada kelopak mata sebelah kanan dan sebelah kiri serta ada lecet pada hidung saudara RISKI ANDRIANTO;
 - Bahwa saksi menanyakan kronologi terjadinya pemukulan tersebut kepada saudara RISKI ANDRIANTO;
 - Bahwa saat itu saudara RISKI ANDRIANTO menceritakan jika sebelum terjadinya pemukulan tersebut, saudara RISKI ANDRIANTO menerima pesan whatsapp dari saudara Sholeh yang kemudian saudara RISKI ANDRIANTO keluar rumah untuk menemui saudara Sholeh dan ternyata Terdakwa Ferdianto dan saudara Sholeh sudah ada didepan rumah saudara RISKI ANDRIANTO. Setelah keponakan saksi menghampiri keponakan saksi, tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba saudara RISKI ANDRIANTO langsung dipegangi oleh Terdakwa Ferdianto dan langsung dipukuli oleh saudara Sholeh;

- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 500 meter dengan rumah saudara RISKI ANDRIANTO;
- Bahwa setelah mengetahui dan mendengarkan cerita dari saudara RISKI ANDRIANTO, saksi langsung mengajak saudara RISKI ANDRIANTO ke Polsek Candipuro untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto ditangkap dan dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sholeh telah melakukan pemukulan terhadap saudara RISKI ANDRIANTO;
- Bahwa Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto bersama dengan saudara Sholeh melakukan pemukulan terhadap saudara RISKI ANDRIANTO pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan raya didepan rumah saudara Riski Andiyanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto memegang saudara Riski Andiyanto dari belakang yang kemudian saudara Sholeh memukuli saudara RISKI ANDRIANTO dan kemudian saya juga ikut memukuli;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto dan saudara Sholeh melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya saudara Sholeh bercerita kepada Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto, jika adik dari saudara Sholeh yang bernama Nisa diajak minum-minuman keras oleh saudara RISKI ANDRIANTO yang kemudian saudara Sholeh mengajak Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto untuk minum-minuman keras dan setelah itu saudara Sholeh mengajak Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto untuk menjumpai saudara RISKI ANDRIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan saudara Sholeh tersebut Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto langsung ikut bersama dengan saudara Sholeh untuk mendatangi saudara RISKI ANDRIANTO;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto bersama dengan saudara Sholeh berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara RISKI ANDRIANTO Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit dari kebun salak dan meletakkan pada sepeda motor milik Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto;
- Bahwa tujuan Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto mengambil dan meletakkan senjata tajam jenis celurit tersebut di sepeda motor milik Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto berusaha mengayunkan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut kepada saudara RISKI ANDRIANTO, akan tetapi saudara Sholeh merebut dan kemudian mengayunkan celurit tersebut kearah kepala saudara RISKI ANDRIANTO;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat saudara Sholeh mengayunkan celurit tersebut ditangkis oleh saudara RISKI ANDRIANTO dan kemudian saudara RISKI ANDRIANTO pergi masuk ke dalam rumah yang kemudian Terdakwa Ferdianto alias Ferdi Bin Sugeng Winanto dan saudara Sholeh juga pergi;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban disebabkan karena Saudara SHOLEH (DPO) lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga Terdakwa saat itu merasa ikut membantu Saudara SHOLEH (DPO) melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/103/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNO FEBRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROBOSUTIKSNA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama RISKI ANDRIANTO, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
 - Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
 - Pada hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran dua sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung. Ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO yang terletak di pinggir jalan Dusun Kebonagung RT.04 RW.04 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa benar, yang melakukan Pengeroyokan adalah Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO bersama-sama dengan saudara SHOLEH (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah RISKI ANDRIANTO ;
- Bahwa benar, peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO dihubungi oleh Saudara SHOLEH (DPO) untuk mengajak jalan-jalan ke arah Pasirian. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saudara SHOLEH (DPO) pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bercerita kepada Saudara SHOLEH (DPO) kalau saksi korban RISKI ANDRIANTO telah mengajak adik kandung Saudara SHOLEH (DPO) yaitu saksi anak untuk minum minuman beralkohol, sehingga mendengar hal tersebut membuat Saudara SHOLEH (DPO) merasa emosi. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saudara SHOLEH (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman di rumah Terdakwa. Kemudian Saudara SHOLEH (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan minum minuman keras bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Saudara SHOLEH (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO untuk menanyakan langsung terkait adik kandung Saudara SHOLEH (DPO) yang diajak minum minuman beralkohol oleh saksi korban tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara SHOLEH (DPO) berangkat ke rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda milik Terdakwa, lalu dalam perjalanan menuju ke rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO, Terdakwa mampir mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang berada di kebun salak yang terletak di sebelah barat rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO. Sesampainya di rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO sekira pukul 21.00 WIB, Saudara SHOLEH (DPO) mengirim chat kepada saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan maksud untuk mengajak bertemu, lalu saksi korban RISKI ANDRIANTO keluar dari rumah dan pada saat saksi korban berada di depan rumah saksi korban, lalu Terdakwa memegang saksi korban RISKI ANDRIANTO dari belakang hingga saksi korban RISKI ANDRIANTO tidak dapat bergerak, kemudian Saudara SHOLEH (DPO) langsung memukul saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai bagian mata sebelah kiri dan kanan serta kepala bagian belakang saksi korban. Selanjutnya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata kiri saksi korban, lalu Terdakwa mengayunkan lutut ke arah mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban saat itu terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah celurit di sepeda motor kemudian pada saat Terdakwa hendak mengayunkan celurit ke arah saksi korban, lalu celurit tersebut diambil oleh Saudara SHOLEH (DPO) kemudian Saudara SHOLEH (DPO) mengayunkan celurit ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban, lalu saksi korban berlari ke dalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa dan Saudara SHOLEH (DPO) saat itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar, adapun peran Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SHOLEH (DPO) dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban RISKI ANDRIANTO yaitu Terdakwa memegang saksi korban RISKI ANDRIANTO dari belakang hingga saksi korban RISKI ANDRIANTO tidak dapat bergerak dan Terdakwa memukul dengan cara menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata kiri saksi korban, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan lututnya mengenai bagian mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban saat itu terjatuh, sedangkan peran Saudara SHOLEH (DPO) yaitu memukul saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan cara menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai bagian mata sebelah kiri dan kanan serta kepala bagian belakang saksi korban serta mengayunkan celurit ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban;

- Bahwa benar, kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi di depan rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO yang terletak di pinggir jalan Dusun Kebonagung RT.04 RW.04 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang yang merupakan tempat terbuka dan tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara SHOLEH (DPO) dalam melakukan Pengeroyokan tersebut, saksi korban RISKI ANDRIANTO mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/103/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNO FEBRIAN PROBOSUTIKSNA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama RISKI ANDRIANTO, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
 - Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
 - Pada hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran dua sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung. Ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

- Bahwa benar, akibat luka yang dialami oleh saksi korban RISKI ANDRIANTO tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban RISKI ANDRIANTO tersebut disebabkan karena saudara SHOLEH (DPO) lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga Terdakwa saat itu merasa ikut membantu Saudara SHOLEH (DPO) melakukan pengeroyokan;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja” ;
3. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO bersama-sama dengan sdr. SOLEH (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO yang terletak di pinggir jalan Dusun Kebonagung RT.04 RW.04 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO dihubungi oleh Saudara SHOLEH (DPO) untuk mengajak jalan-jalan ke arah Pasirian. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saudara SHOLEH (DPO) pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bercerita kepada Saudara SHOLEH (DPO) kalau saksi korban RISKI ANDRIANTO telah mengajak adik kandung Saudara SHOLEH (DPO) yaitu saksi anak untuk minum minuman beralkohol, sehingga mendengar hal tersebut membuat Saudara SHOLEH (DPO) merasa emosi. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saudara SHOLEH (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak minum minuman di rumah Terdakwa. Kemudian Saudara SHOLEH (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan minum minuman keras bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya Saudara SHOLEH (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO untuk menanyakan langsung terkait adik kandung Saudara SHOLEH (DPO) yang diajak minum minuman beralkohol oleh saksi korban tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara SHOLEH (DPO) berangkat ke rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda milik Terdakwa, lalu dalam perjalanan menuju ke rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO, Terdakwa mampir mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang berada di kebun salak yang terletak di sebelah barat rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RISKI ANDRIANTO. Sesampainya di rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO sekira pukul 21.00 WIB, Saudara SHOLEH (DPO) mengirim chat kepada saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan maksud untuk mengajak bertemu, lalu saksi korban RISKI ANDRIANTO keluar dari rumah dan pada saat saksi korban berada di depan rumah saksi korban, lalu Terdakwa memegang saksi korban RISKI ANDRIANTO dari belakang hingga saksi korban RISKI ANDRIANTO tidak dapat bergerak, kemudian Saudara SHOLEH (DPO) langsung memukul saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai bagian mata sebelah kiri dan kanan serta kepala bagian belakang saksi korban. Selanjutnya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata kiri saksi korban, lalu Terdakwa mengayunkan lutut ke arah mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban saat itu terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah celurit di sepeda motor kemudian pada saat Terdakwa hendak mengayukan celurit ke arah saksi korban, lalu celurit tersebut diambil oleh Saudara SHOLEH (DPO) kemudian Saudara SHOLEH (DPO) mengayunkan celurit ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban, lalu saksi korban berlari ke dalam rumah saksi korban sedangkan Terdakwa dan Saudara SHOLEH (DPO) saat itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SHOLEH (DPO) dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban RISKI ANDRIANTO yaitu Terdakwa memegang saksi korban RISKI ANDRIANTO dari belakang hingga saksi korban RISKI ANDRIANTO tidak dapat bergerak dan Terdakwa memukul dengan cara menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata kiri saksi korban, serta Terdakwa mengayunkan lututnya mengenai bagian mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban saat itu terjatuh, sedangkan peran Saudara SHOLEH (DPO) yaitu memukul saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan cara menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai bagian mata sebelah kiri dan kanan serta kepala bagian belakang saksi korban serta mengayunkan celurit ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa alasan Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban RISKI ANDRIANTO disebabkan karena saudara SHOLEH (DPO) lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga Terdakwa saat itu merasa ikut membantu Saudara SHOLEH (DPO) melakukan pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SHOLEH (DPO) mengetahui dan menyadari akan apa yang diperbuatnya sehingga perbuatan ataupun akibatnya memang benar-benar sebagai perwujudan maksud dan kesadaran dari Terdakwa bersama-sama dengan saudara SHOLEH (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata atau dalam unsur ini, yaitu bahwa kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang yang memang dimaksudkan untuk merusakkan barang tersebut atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang yang mengakibatkan luka, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama sama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dan kekerasan tersebut dapat berupa memukul atau menendang orang lain hingga orang tersebut merasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara SHOLEH (DPO) melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan peran masing-masing, yaitu Terdakwa memegang saksi korban RISKI ANDRIANTO dari belakang hingga saksi korban RISKI ANDRIANTO tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dan Terdakwa memukul dengan cara menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata kiri saksi korban, serta Terdakwa mengayunkan lututnya mengenai bagian mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban saat itu terjatuh, sedangkan peran Saudara SHOLEH (DPO) yaitu memukul saksi korban RISKI ANDRIANTO dengan cara menggunakan tangan kosong secara bergantian mengenai bagian mata sebelah kiri dan kanan serta kepala bagian belakang saksi korban serta mengayunkan celurit ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SHOLEH (DPO) ketika melakukan Pengeroyokan tersebut, dilakukan di tempat terbuka yaitu di depan rumah saksi korban RISKI ANDRIANTO yang terletak di pinggir jalan Dusun Kebonagung RT.04 RW.04 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang yang merupakan tempat terbuka dan tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara SHOLEH (DPO) tersebut, saksi korban RISKI ANDRIANTO mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FD/103/RSBLUMAJANG tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNO FEBRIAN PROBOSUTIKSNA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama RISKI ANDRIANTO, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Pada kelopak mata kanan ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
 - Pada kelopak mata kiri ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
 - Pada hidung ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk garis berukuran dua sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung. Ditemukan luka memar pada kelopak mata akibat kekerasan tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*) sehingga akibat luka yang dialami oleh saksi korban RISKI ANDRIANTO tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur secara terang-terangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan rusak atau terhadap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi korban RISKI ANDRIANTO ;
3. Perbuatan Terdakwa telah main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) kaos hitam lengan pendek "tulisan stunt warna hijau di bagian tengah dada";
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung warna orange;
- 1 (satu) potong celana levis jeans hitam;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan serta agar tidak menimbulkan trauma terhadap saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA-200811, oleh karena telah jelas kepemilikannya adalah milik Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos hitam lengan pendek "tulisan stunt warna hijau di bagian tengah dada";
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong sarung warna orange;
 - 1 (satu) potong celana levis jeans hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah muda Noka : MH21PA0020DK202131, Nosin : 1PA-200811;Dikembalikan kepada Terdakwa FERDIANTO alias FERDI BIN SUGENG WINANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh
FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SISWADI, S.H.